



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 609 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SERTIFIKAT DAN
PEMBEBASAN LAHAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
ANTAR LEMBAGA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pembebasan lahan Universitas Islam Internasional Indonesia, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Sertifikat dan Pembebasan Lahan Universitas Islam Internasional Indonesia;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyelesaian Sertifikat dan Pembebasan Lahan Universitas Islam Internasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sertifikat dan Pembebasan Lahan Universitas Islam Internasional Indonesia Antar Lembaga Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SERTIFIKAT DAN PEMBEBASAN LAHAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA ANTAR LEMBAGA TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Sertifikat dan Pembebasan Lahan Universitas Islam Internasional Indonesia Antar Lembaga Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana bertugas:

1. mempersiapkan dan mengkoordinasikan antar lembaga;
2. mengkoordinasikan proses pembebasan lahan Universitas Islam Internasional Indonesia antar lembaga;
3. memetakan problem dan kendala yang ada di atas lahan Universitas Islam Internasional Indonesia;
4. menyelesaikan pemindahan penghuni liar;

5. menyelesaikan perpindahan aset dari LPP-RRI Kominfo kepada Kementerian Agama berupa pindah buku BMN, serah terima bukti kepemilikan, dan penyelesaian pengurusan akte tanah atas nama Kementerian Agama;
6. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Agama.

KETIGA : Tim Pelaksana diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Pengarah	Rp1.500.000,00/bln
2. Penanggung Jawab	Rp1.250.000,00/bln
3. Ketua	Rp1.000.000,00/bln
4. Wakil Ketua	Rp 850.000,00/bln
5. Sekretaris	Rp 750.000,00/bln
6. Anggota	Rp 750.000,00/bln

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Setjen Kementerian Agama Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2017, tanggal 7 Desember 2016.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 609 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN SERTIFIKAT DAN
PEMBEBASAN LAHAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL
INDONESIA ANTAR LEMBA GA TAHUN 2017

Susunan Personalia Tim Pelaksana :

Pengarah	: 1. Lukman Hakim Saifuddin	(Menteri Agama)
	: 2. Komjend. Drs. Syafruddin, M.Si	(Wakapolri)
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H.Nur Syam, M.Si	(Sekretaris Jenderal)
Ketua	: Drs. H. Syafrizal, M.Si	(Biro Umum)
Wakil Ketua	: Drs. Nurhanuddin, MM	(LPP-RRI)
Sekretaris	: Dr. Kaharuddin	(Setwapres RI)
Anggota	: 1. H. Hadi Rahman	(Staf Ahli Menag)
	2. Pradi Supriatna	(Wk. Walikota Depok)
	3. Dr. Chaider S Bamualim	(Tim UIII)
	4. Drs. H. Alnaini SH, MH	(BPN Kota Depok)
	5. Heri Meitrand, A, Ptnh	(BPN Kota Depok)
	6. Edi Suwardi, SH	(BPN Kota Depok)
	7. Indra Surya	(Kemenkeu)
	8. Karman	(Kemenkeu)
	9. Wellmi	(Kemenkeu)
	10. KBP. Herry Heryawan, SIK, MH	(Polresta Kota Depok)
	11. KBP. Candra Sukma Kumara, SIK, MH	(Polresta Kota Depok)
	12. Kompol Agus Widodo	(Polresta Kota Depok)
	13. Kompol Putu Kholis A. Sik	(Polresta Kota Depok)
	14. AKP. Askhabul Kahfi	(Polresta Kota Depok)
	15. Drs. Dudi Miraz Imadudin	(Satpol PP Kota Depok)
	16. Fauzi, SH	(Kejari Kota Depok)
	17. Tri Sumarni, SH, MH	(Kejari Kota Depok)
	18. Wahyudi Eko Husodo, SH	(Kejari Kota Depok)
	19. Unggul Supriyadi, S.Sos	(LPP-RRI)
	20. Usman Hermanto, ST, M,Eng	(Kementerian PU-PR)
	21. H.Ali Ghozi, S.Ag	(Ditjen Pendis)
	22. H. Anang Kusumawandi, Sh, M.si	(Biro Hukum dan KLN)
	23. Agusli Ilyas, S.Sos, M.si	(Biro Keuangan & BMN)
	24. H.Ahmad Lutfi, S.Pd	(Biro Umum)
	25. Suparno, ST	(Biro Umum)
	26. H.Seger Sariyadi, S.Ip	(Biro Umum)
	27. Chandra Mulya Sentana, SE, MM	(Biro Keuangan & BMN)
	28. Muhamad Hanif, S.Ag	(Ditjen Pendis)
	29. Hefnizal, SH, MH	(lawyer RRI)
	30. As'ad Adi Nugroho	(Biro Hukum & KLN)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN